

**PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS
BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : SUHARTO
NPM : 201110115072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUHARTO
NPM : 201110115072
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN WASIAT WAJIBAH

TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Ahmad Baihaki, SH, MH

Ari Widiarti, SH, MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : SUHARTO
NPM : 201110115072
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Skripsi Ini Telah Di Pertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 26 Agustus 2015
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Svahirir Kuba, S.Sos, SIK, MM
Dekan

Prof.Dr. Kuntoro, SH.,MH.,Ph.D
Ketua Penguji

Herbert Napitupulu, SH., MH
Penguji I

Suyanto Sidik, SH., MH
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : SUHARTO

NPM : 201110115072

Judul Skripsi : PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHILI WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 28 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



MOTTO

“ BILA KATA TAK LAGI BERMAKNA LEBIH BAIK DIAM ”

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSIINI UNTUK :



UMI

WILDA NURDIANAH

TEMAN-TEMAN ABC ENGINE DAN THAR-THAR COMMUNITY

BUAT SAHABAT-SAHABAT SEPERJUANGAN DI FAKULTAS HUKUM

UBHARA JAYA

KATA PENGANTAR

Assalam 'mualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjan Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “ *Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia* ” menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen pol purn Bambang Karsono., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos,SIK.MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ahmad Baihaki SHI, MH., Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ari Widiarti, SH. MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH Ubhara Jaya
5. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Ining Sumardi dan Ibunda tercinta Hj. Esih Wirdaningsih. Terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis
6. Dan juga buat kawan-kawan seperjuangan di FH-Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bekasi, 28 Agustus 2015

Penulis

Suharto

ABSTRAK

Suharto, 201110115072, *Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Menurtut Hukum Positif Di Indonesia*

Kata kunci : Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Di era demokrasi, perbedaan dalam keluarga sedarah-lurus satu derajad. Pluarisme hukum waris di Indonesia, memberikan kemungkinan bagi seorang yang beragama muslim berwasiat penundukan diri secara sukarela pada Hukum perdata, dimana dalam hal ini ahli waris diantaranya Non-Muslim, dengan tujuan agar seluruh harta warisannya mendapat hak/bagian harta secara adil setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui penerapan wasiat wajibah dalam kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai hak ahli waris Non-Muslim dan tidak diakuinya sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan prundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa penerapan hukum wasiat wajibah perlu dipertimbangkan kembali karena tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim menerapkan aturan Hukum berdasarkan Yurisprudensi Nomor 51K/AG/1999 dan Yurisprudensi Nomor 16K/AG/2010. Bahwa ahli waris Non-muslim mendapat bagian harta pewaris kurang lebih 1/3 bagian dari harta pewaris. **kesimpulan dan Saran** Ahli waris yang beda agama (Non-Islam) ini mendapatkan bagiannya atas harta warisan pewaris sebagai penerima wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan pewaris, yang didasarkan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal 209 KHI memang tidak sesuai dengan kasus putusan PA, PTA, MA tersebut, namun majelis hakim tetap berupaya memberikan keadilan bagi ahli waris yang berpindah agama tersebut dengan cara mengandaikan si ahli waris sebagai anak angkat. Walaupun tidak bisa menjadi ahli waris yang sah, namun tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak sah dari si pewaris dengan menerima wasiat atau hibah. Wasiat atau hibah tersebut sebaiknya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia agar tidak menjadi kontroversi di kalangan masyarakat luas.

Pembimbing

Ahmad Baihaki SHI.,MH

Ari Widiarti SH.,MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritirs, Konsepsional dan Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Asal Usul Wasiat Wajibah.....	16
B. Waris Di Indonesia.....	18
C. Lembaga Peradilan Agama.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe.....	36
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar.....	46
C. Putusan Mahkamah Agung.....	47

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pendekatan studi wasiat wajibah.....	52
B. Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Islam sebagai penyelesaian Hukum Waris.....	53
C. Penerapan Hukum Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama.....	60
D. Analisis Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Yang Digunakan Sebagai Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN